

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan suci antara laki-laki dan perempuan guna mengarungi kehidupan bersama dalam sebuah wadah yang lazim disebut keluarga. Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), pengertian perkawinan disebutkan dalam Pasal 2 yaitu :

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsāqon gholīdhan*¹ untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”².

Dan dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”³.

Dengan adanya ijab qabul dalam pernikahan yang dilakukan oleh kedua pasangan tersebut, membuktikan bahwa keduanya sepakat untuk mengarungi

¹ Kata *mītsāqon gholīdhan* diambil dari firman Allah dalam surat Al-Nisā' ayat 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُم مِّنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”. Lihat Amiur Nuruddin dan Azhai Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (studi kritis perkembangan hukum Islam dari fiqh, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI)*, (Jakarta : Kencana, 2004), cet. I, hal. 38

² Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Bandung : Fokusmedia, 2005), cet. I, hal. 7

³ Lihat UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

kehidupan rumah tangga bersama dengan harapan terwujudnya keluarga *sakinah* (tenteram), *mawaddah* (penuh perasaan cinta), *wa rahmah* (dan kasih sayang).

Perkawinan merupakan *sunnatullah*⁴ yang antara lain tujuannya untuk melanjutkan keturunan, menenteramkan jiwa dan lain-lain, sebagaimana firman Allah dalam surat Ar Rūm ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*“Sebagian dari tanda-tanda kebesaran-Nya adalah menjadikan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*⁵

Dalam ayat ini juga diuraikan mengenai tujuan dari kehidupan berkeluarga, yaitu untuk membentuk kehidupan yang berbahagia yang dapat mengantarkan pasangan suami istri itu sampai akhir hayatnya dalam kehidupan indah, penuh ketenangan dan ketenteraman. Untuk mencapai tujuannya itulah, sebagaimana yang digambarkan oleh M. Quraisy Shihab bahwa kehidupan berkeluarga diibaratkan sebagai sebuah bangunan, yang demi terpeliharanya

⁴ Seperti yang tertuang dalam sebuah hadits, yaitu :

النِّكَاحُ سُنَّةٌ لِمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (رواه مسلم)

“Nikah itu adalah sunnahku, siapa saja yang benci kepada sunnahku, bukanlah termasuk ummatku.” (HR. Muslim). Lihat M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2006), cet. II, hal. 4

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : CV. Asy Syifa', 1998), hal. 324

bangunan itu dari hantaman badai dan guncangan gempa, maka ia harus didirikan di atas satu pondasi yang kuat serta jalinan perekat yang lengket. Pondasi kehidupan berkeluarga adalah ajaran agama disertai dengan kesiapan fisik dan mental pasangan tersebut. Sedangkan kekokohan bahan bangunannya tercermin dengan bagaimana masing-masing memperhatikan hak-hak dan kewajibannya satu sama lain.⁶

Semua orang ingin mencapai tujuan-tujuan tersebut di atas dalam kehidupan berumah tangga, yang tentunya untuk mencapainya tidaklah mudah, butuh usaha keras dari kedua belah pihak guna terwujudnya tujuan tersebut. Dalam kehidupan berumah tangga seringkali terjadi pertengkaran baik masalah kecil atau masalah besar sekalipun, hal ini diyakini oleh setiap pasangan suami istri sebagai bumbu rumah tangga yang sangat wajar, karena pada prinsipnya perkawinan itu menyatukan dua kepribadian seseorang yang berbeda satu sama lain dalam hal apapun. Untuk itu perlu adanya pengertian yang tinggi guna menghindari sesuatu yang tidak diinginkan.

Akhir-akhir ini telinga kita semakin akrab dengan berita tentang terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga (yang selanjutnya disingkat KDRT), yang korbannya bukan hanya istri, akan tetapi juga anak serta kerabat yang mempunyai hubungan keluarga. Dalam berbagai kasus yang terjadi, sebagai contoh kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2008 yang dikeluarkan Komnas Perempuan, KDRT skala nasional mencapai 35.398 kasus. Dari jumlah tersebut, separuhnya

⁶ M. Quraisy Shihab, *Membumikan Al Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1997), cet. XV, hal. 253-254

ditangani oleh lembaga pengada layanan di Jawa Tengah (15.669 kasus). Selebihnya ditangani lembaga pengada layanan di Jawa Barat (8.323 kasus) dan Jawa Timur (6.706 kasus). Komnas Perempuan berhasil mendata kasus-kasus KDRT yang terjadi di Indonesia pada umumnya ataupun Jakarta pada khususnya tidak hanya dari laporan para korban yang mendatangi langsung kantor Komnas Perempuan, tetapi juga berdasarkan data-data yang diterima oleh Pengadilan Agama dan Organisasi Masyarakat Sipil.⁷

Di Negara-negara barat yang telah maju dalam bidang industri, ilmu pengetahuan dan teknologi, yang telah mampu menekan angka penduduk yang buta huruf dan membangun pendidikan yang tinggi bagi perempuan, serta mempunyai kesempatan kerja yang besar, namun perempuan masih menempati posisi subordinat juga, sehingga tindak kekerasan terhadap perempuan juga masih tinggi. Di Amerika Serikat, pemukulan merupakan kasus utama kecelakaan terhadap perempuan dewasa dan perkosaan dilakukan setiap enam menit, di Lima, kota dengan 7 juta penduduk, untuk pemerkosaan saja dilaporkan sebanyak 168.970 dalam tahun 1987. Di India 8 dari 10 istri mengalami kekerasan dalam rumah tangganya. Tempat yang paling berbahaya bagi perempuan di seluruh dunia adalah di rumah.⁸

⁷ Kamala, "Korban KDRT Meningkat". <<http://www.ictwomen.com/article/20/tahun/2009/bulan/06/tanggal/19/id/1484/>>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2009, pada pukul 11.30 WIB

⁸Ari Wibowo, "Membongkar Ayat-ayat Nusyuz". <http://ppuii.com/index.php?mod=detail_karya_tulis&id=67>, diakses pada tanggal 15 Januari 2009 pada pukul 15.30 WIB

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa pada zaman modern sekarang ini perempuan di belahan dunia manapun baik negara maju atau negara berkembang masih diperlakukan tidak wajar dan bahkan mengalami kekerasan. Hal ini yang menjadi tugas bersama untuk bagaimana bisa menghapus semua bentuk kekerasan terhadap perempuan, setidaknya untuk mengurangi angka kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan.

Dalam karya etika dan moral yang tertua menerangkan bahwa masyarakat kehilangan kekuatannya jika anggotanya gagal dalam melaksanakan tanggung jawab keluarganya. Kedudukan utama setiap keluarga ialah fungsi pengantar pada masyarakat besar. Keluarga itu adalah satu-satunya lembaga sosial yang diberi tanggung jawab untuk mengubah suatu organisme biologis menjadi manusia.⁹ Dan Manusia adalah mahluk sosial yang mempunyai hak berpendapat, hak hidup serta hak yang sama dalam hukum, tidak terkecuali perempuan. Namun, perempuan kerap kali berada pada posisi yang tersudut di dalam mendapat perlindungan hukum terutama tentang kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini tidak sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.

Pada hakikatnya, kekerasan terjadi jika hubungan antara korban dan pelaku tidak setara. Lazimnya, pelaku kekerasan mempunyai status dan kekuasaan yang lebih besar, baik dari segi ekonomi, kekuatan fisik maupun status sosial dalam keluarga. Dan karena posisinya yang khusus itu, pelaku kerap kali memaksakan

⁹ Mochtar Naim, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta : CV. Hasanah, 2001), hal. 123

kehendaknya untuk diikuti orang lain. Untuk mencapai keinginannya itu, pelaku akan menggunakan berbagai cara, kalau perlu dengan cara kekerasan.¹⁰ Kaitannya dengan kehidupan berumah tangga, suami yang mempunyai hak dan wewenang yang lebih besar dibanding istri. Sehingga dalam kenyataannya di masyarakat, kasus KDRT memosisikan istri sebagai korban. Hal ini didukung pula oleh sistem sosial dan budaya masyarakat, pemahaman terhadap ajaran agama dan aturan atau perundang-undangan yang berlaku.

Di Indonesia sendiri, pemerintah telah menaruh perhatian terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini termanifestasikan dengan diundangkannya UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun dengan diundangkannya UU tersebut, bukan berarti seluruh umat Islam menyambut baik. Ada beberapa dari kalangan umat Islam yang menentangnya. Misalnya saja, dalam UU No 23 tahun 2004 tersebut dilarang segala bentuk kekerasan fisik, sedangkan Islam sendiri mengajarkan akan kebolehan suami untuk memukul istri manakala sang istri berbuat *nusyūz*. Akan tetapi, sebenarnya hukum Islam melarang adanya kekerasan dalam bentuk apapun termasuk kepada istri.

Adapun mengenai hal yang dikhawatirkan suami akan istri yang *nusyūz*, dalam Al Qur'an telah dijelaskan tahap-tahap memberikan peringatan kepada istri. Hal ini tercantum dalam Firman Allah surat Al-Nisā'/4 : 34, yaitu :

¹⁰ Farha Ciciek, *Jangan Ada Lagi Kekerasan dalam Rumah Tangga : Belajar dari Kehidupan Keluarga Rasulullah*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal. 22

...وَأَلَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَضْرِبُوهُنَّ ...

“...Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz nya maka nasihatilah mereka dan pisahkan dari tempat tidur dan pukullah mereka...”¹¹

Ayat di atas banyak diartikan para ulama sebagai metode jitu yang diperkenalkan Al Qur'an untuk meminimalisir tindak kekerasan berupa pemukulan terhadap istri yang *nusyuz*.¹² Terbukti dengan pemahaman ayat tersebut, sebelum diperintahkan adanya pemukulan, terlebih dahulu suami menasihati istrinya agar tidak berbuat *nusyuz* lagi. Setelah dinasihati dan ternyata istri tidak merubah sikapnya, maka dilakukan upaya pisah ranjang. Setelah kedua metode itu dilakukan dan ternyata istri tetap tidak merubah sikapnya, maka dibolehkannya suami memukul istrinya. Namun, memukul di sini tidak sampai menyakiti atau meninggalkan bekas luka terhadap tubuh istri yakni tidak boleh seperti memukul seorang budak.¹³

Ada perbedaan pendapat baik di kalangan para ulama atau ahli tafsir dalam mengartikan kata *واضربوهن* yang diterjemahkan dengan *pukullah mereka*, terambil dari kata *daraba* yang mempunyai banyak arti. Menurut bahasa, ketika

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hal. 66

¹² Yang dimaksud *nusyuz* yaitu meninggalkan kewajiban suami istri. *Nusyuz* dari pihak istri seperti meninggalkan rumah tanpa izin, dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan seorang ibu. Lihat : *Ibid.*, hal. 506

¹³ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, penerjemah : Ahmad Rijali Kadir, editor; Mukhlis B. Mukti & Ahmad Zubairin, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2008), hal. 401

menggunakan dalam arti *memukul* tidak selalu dipahami dalam arti menyakiti atau melakukan suatu tindakan yang keras dan kasar. Orang yang berjalan kaki atau *musafir* dinamai oleh bahasa dan oleh Al Qur'an *yaḍribūna fī al-ard* yang secara harfiah berarti *memukul dibumi*. Oleh karena itu, perintah di atas dipahami oleh ulama berdasarkan penjelasan Rasul saw., bahwa yang dimaksud *memukul* adalah memukul yang tidak menyakitkan.¹⁴

Bila ditinjau dari sejarah turunnya Al Qur'an, di mana perempuan pada saat itu tidak dimanusiakan, perempuan pra Islam berhak dibunuh dan dijadikan benda waris tanpa boleh membela diri, maka pemukulan pada saat itu merupakan bentuk kekerasan yang amat ringan dibanding perilaku yang dilakukan oleh masyarakat pra Islam. Dan pernyataan dalam Al Qur'an menjadikan pemukulan sebagai alternatif terakhir bagi suami yang istrinya *nusyūz*. Dengan latar belakang sosial budaya demikian, menurut Badriyah Fayumi, pemukulan terhadap istri yang *nusyūz* bukanlah tujuan atau cara yang direkomendasikan melainkan justru merupakan tradisi yang secara bijaksana dikehendaki oleh Al Qur'an untuk ditinggalkan.¹⁵

Berbeda dengan pendapat Badriyah Fayumi di atas, Muhammad Abduh sebagaimana dikutip Musdah, kata memukul dalam ayat tersebut metaforis, yakni dalam pengertian mendidik atau memberi pelajaran. Perlu digaris bawahi,

¹⁴ M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, dan keserasian Al Qur'an; Volume 2 Surah Ali Imran-Surah Al-Nisā'*; (Tangerang : Lentera Hati, 2007), cet. VIII, hal. 431

¹⁵ Ari Wibowo, "Membongkar Ayat-ayat Nusyuz"..., diakses pada tanggal 15 januari 2009 pada pukul 15.30 WIB

meskipun ada sejumlah ulama dan ahli tafsir yang mengartikan kata memukul dalam pengertian fisik. Hal itu hanya boleh dalam kondisi yang amat terpaksa, sifatnya darurat bukan kewajiban. Untuk itu ada beberapa ketentuan yang diperhatikan suami, di antaranya:¹⁶

1. Dilarang memukul dengan menggunakan alat, seperti tongkat dan sebagainya.
2. Tidak boleh pada bagian wajah.
3. Tidak boleh hanya satu bagian tertentu saja.
4. Tidak boleh memukul yang berakibat cedera.

Namun kemudian para ulama baik yang memahami ayat tersebut secara harfiah maupun metaforis, bahwa sikap suami yang menjauhi pemukulan dan tindakan fisik serta memberi maaf adalah sebuah tindakan yang terpuji.

Dari latar belakang masalah yang telah diungkap di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan analisa korelatif terhadap UU no. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan tafsir surat al-Nisā'/4 : 34-35.

B. Rumusan Masalah

Pada bagian ini penulis menetapkan hal-hal sebagai berikut :

a. Identifikasi Masalah

1. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian yang dipilih adalah termasuk ke dalam wilayah *fiqh munakahat*.

¹⁶ *Ibid.*

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang relevan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*).

3. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah ketidakjelasan tentang korelasi tindak KDRT menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan tafsir surat Al-Nisā'/4 : 34 – 35.

b. Pembatasan Masalah

Agar dalam penelitian ini terfokus pada wilayah yang dikaji, maka penulis membatasi permasalahan ini pada tindak KDRT menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan tafsir surat Al-Nisā'/4 : 34 – 35.

c. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rangkaian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam tulisan ini adalah mengenai tindak kekerasan dalam rumah tangga. Untuk memudahkan dan lebih memfokuskan penelitian, penulis merumuskan beberapa pertanyaan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga?

2. Bagaimana tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut tafsir surat Al-Nisā'/4 : 34 - 35?
3. Apakah korelasi antara keduanya mengenai tindak kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
2. Untuk mengetahui bagaimana tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut tafsir surat Al-Nisā'/4 : 34 - 35.
3. Untuk mengetahui apakah korelasi antara keduanya mengenai tindak kekerasan dalam rumah tangga.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya tentang tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu pada skripsi tahun 2003 oleh M. Tohir yang berjudul "Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga; Studi atas Konsepsi Fiqh Normatif dan Hukum Positif". Skripsi tersebut membahas bagaimana tindak

kekerasan dalam rumah tangga menurut konsep fiqh normatif dan hukum positif. Kesimpulan dari skripsi tersebut bahwa pemahaman-pemahaman keagamaan para ulama terdahulu merupakan hasil interaksi mereka dengan realita sedalam mendekati kehendak teks. Ketika diterapkan dalam kondisi sekarang, maka fiqh harus kembali didialogkan dengan realitas yang ada. Demikian juga dalam penentuan aturan-aturan hukum, maraknya ide-ide *kontemporer* seperti demokrasi, penegakan HAM, keadilan, kesetaraan serta yang lainnya, menjadikannya dituntut untuk kembali melakukan interaksinya dengan kondisi sosial yang ada melalui pembacaan yang lebih mendalam dan komprehensif. Hal ini dimaksudkan agar agama (baca: pemahaman keagamaan) dan aturan hukum positif dapat menemukan tujuannya, yaitu kemaslahatan bagi manusia, laki-laki dan perempuan.

Tema tentang Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga juga dibahas dalam skripsi yang berjudul “Pengaruh Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Indramayu Kabupaten Indramayu Tahun 2004”, yang disusun oleh A’yuni Fikriyati pada tahun 2005. Skripsi tersebut membahas apakah tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Indramayu menjadi pengaruh terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Indramayu selama tahun 2004. Kesimpulan dari skripsi tersebut bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak banyak berpengaruh terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Indramayu, hal ini dilihat dari banyaknya jenis kasus atau alasan beberapa orang untuk bercerai yang masuk di

PA Indramayu. Akan tetapi, setelah dilakukan penelitian, ternyata tindak kekerasan dalam rumah tangga menjadi bagian alasan semua orang untuk menempuh jalur cerai. Hal ini terjadi karena mereka beranggapan bahwa KDRT yang terjadi cukup menjadi masalah pribadi saja, bahkan ada yang beranggapan bahwa hal itu adalah aib dan tabu untuk dibicarakan di depan umum. Oleh karena itu, KDRT masih banyak terjadi dan tidak tersentuh oleh hukum.

Kekerasan dalam rumah tangga ternyata masih menjadi isu hangat di masyarakat, meskipun sudah dikeluarkan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Oleh karena itu, perlunya sosialisasi yang lebih serius terhadap UU tersebut, agar dapat meminimalisir tindak kekerasan dalam rumah tangga. Berkaitan dengan hal ini, terdapat penelitian yang membahas hal tersebut, yaitu dalam skripsi yang berjudul “Penerapan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Sampiran Kec. Talun Kab. Cirebon Propinsi Jawa Barat dari Tahun 2006 sampai 2008)”, yang disusun oleh Samud pada tahun 2008. Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana pemahaman masyarakat Desa Sampiran Kec. Talun Kab. Cirebon tentang UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga serta penerapan dari UU tersebut. Dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa masih minimnya pengetahuan tentang UU tersebut, sehingga korban tidak berani melaporkan kepada pihak-pihak yang berwajib. Hal itu dikarenakan mereka takut disudutkan oleh salah satu pihak baik istri maupun suami.

Di atas telah dikemukakan beberapa penelitian mengenai tindak KDRT. Penelitian yang dilakukan penulis dalam skripsi ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Akan tetapi masih membahas seputar tindak KDRT. Dalam skripsi ini, penulis mempunyai tujuan untuk menjelaskan lebih lengkap mengenai tindak KDRT menurut UU No. 23 Tahun 2004 dan tafsir surat al-Nisā'/4 : 34-35, yang akan ditemukan persamaan dan perbedaan tentang tindak KDRT menurut keduanya. Sedangkan pada penelitian sebelumnya, tindak KDRT hanya dijelaskan menurut fiqh normatif dan hukum positif. Hukum positif yang dibahas pada skripsi tersebut hanya tentang KHI, bukan UU tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (yang selanjutnya disingkat UU PKDRT). Hal itu dikarenakan skripsi tersebut disusun sebelum diundangkannya UU tersebut. Dan pada dua penelitian sebelumnya, membahas tentang KDRT yang terjadi dimasyarakat secara langsung, yakni penelitian yang dilakukan melalui wawancara langsung dengan masyarakat yang bersangkutan.

E. Kerangka Pemikiran

Secara ringkas, definisi kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan kekerasan verbal maupun fisik, pemaksaan atau ancaman pada nyawa yang dirasakan pada seorang perempuan, apakah masih anak-anak atau sudah

dewasa, yang menyebabkan kerugian fisik atau psikologis, penghinaan atau perampasan kebebasan dan yang melanggengkan subordinasi perempuan.¹⁷

Kekerasan dalam rumah tangga biasa dianggap sebagai *Hidden crime* yang telah memakan cukup banyak korban dari berbagai kalangan masyarakat. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan disebabkan oleh berbagai faktor. Sebagai akibatnya, penderitaan tidak hanya dialami oleh istri saja, tetapi juga anak-anaknya karena dalam rumah tangga tentu tidak hanya terdapat suami dan istri saja tetapi juga terdapat anak-anak yang mungkin melihat secara langsung atau minimal mendengar terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menghalangi pencapaian mashlahat yang bersangkutan paut dengan rumah tangga dan proses regenerasi umat.¹⁸

Di Indonesia telah banyak peraturan atau UU yang disahkan mengenai perlindungan terhadap perempuan, di antaranya adalah UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarasutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Namun, UU dan peraturan tersebut secara umum belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan-kepentingan perempuan terutama kepentingan istri yang kedudukannya sebagai

¹⁷ Arif Hamzah, "Tinjauan Sosial Dan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Menuju Formalisasi Hukum Islam Tentang Penyelesaian KDRT) <<http://fai.uhamka.ac.id/post.php?idpost=12>>, diakses pada tanggal 15 januari 2009 pada pukul 16.00 WIB

¹⁸ Elli N. Hasbianto, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kejahatan yang Tersembunyi", dalam Syafiq Hasyim (ed.), *Menakar "Harga" Perempuan: Eksplorasi Lanjut Terhadap Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, (Bandung : Mizan, 1999), hal. 189

korban kekerasan dalam rumah tangga. Atas dasar inilah dan juga angka yang meningkat setiap tahunnya mengenai KDRT yang terjadi pada istri, maka pemerintah merumuskan UU tentang KDRT, dan terbentuklah UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Adapun definisi kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004 yaitu:

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”¹⁹

Dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, disebutkan macam-macam kekerasan yang terdapat pada Bab III tentang Larangan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yakni macam-macamnya adalah :

1. **Kekerasan Fisik**, yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
2. **Kekerasan Psikis**, yang dimaksud dengan kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
3. **Kekerasan Seksual**, yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut. Dan juga pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan tertentu.²⁰

¹⁹ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta : Trinity, 2007), cet. I, hal. 2

²⁰ *Ibid.*, hal. 4-5

Adapun dalam hukum pidana Islam dikenal empat kelompok pemidanaan yaitu *qisās*, *diyat*, *hudūd*, dan *ta'zīr*. *Qisās* dan *diyat* (uang tebusan atas darah) adalah pemidanaan atas kejahatan terhadap nyawa dan badan, bahwa seseorang yang terbukti membunuh atau melukai tanpa alasan yang haq,²¹ maka dipidana mati atau membayar tebusan atas nyawa atau luka dengan sejumlah uang. Adapun *hudūd* adalah pidana Islam yang mencakup enam hal, yaitu; pidana bagi pezina, orang yang menuduh orang baik-baik berzina, pencuri, peminum atau pengguna khamr, perampok, dan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah. Sedangkan *ta'zīr* adalah hukuman yang diberikan atas terpidana berdasarkan pertimbangan hakim.

Dalam konteks KDRT, maka Pidana Islam yang relevan untuk diterapkan adalah *qisās* karena menyangkut kezaliman, yaitu kejahatan fisik terhadap orang lain. Hanya saja, dalam khazanah hukum Islam, baik dalam al-Qur'an dan hadits_ maupun praktek masyarakat Islam pada masa awal dan seterusnya, tidak pernah ditemukan satu kasuspun *qisās* diterapkan kepada suami zalim yang melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya atau sebaliknya. Kalau pun terjadi kasus kekerasan fisik, maka solusi hukum Islam hanya sebatas membolehkan perceraian setelah upaya penggunaan jasa *hakam* yang bertugas memediasi suami dan istri yang berselisih tidak berhasil. Dengan kata lain, formulasi hukum pidana

²¹ Yang dimaksud dengan alasan yang haq adalah alasan yang membolehkan ia membunuh, seperti ketika dalam peperangan melawan kaum kafir, musyrik, dan murtad, atau dalam keadaan terpaksa membela diri (agama, nyawa, harta, kehormatan, dan yang semisalnya). Lihat : Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Gema Insani, 2003), hal. 73

Islam secara praktikal "belum" menyentuh pelaku kekerasan dalam rumah tangga, yaitu si suami atau istri *nusyūz*.²²

Berkenaan dengan hak suami memukul istrinya, terdapat satu ayat Al Qur'an yang seringkali digunakan sebagai landasan yuridis keabsahan seorang suami memukul istrinya, yaitu surat Al-Nisā' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ
 اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

*"Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka. Sebab itu, maka perempuan yang soleh ialah perempuan yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyūznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."*²³

Ayat di atas banyak diartikan para ulama sebagai metode jitu yang diperkenalkan Al Qur'an untuk meminimalisir tindak kekerasan berupa

²² Ibid.

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*..., hal. 66

pemukulan terhadap istri yang *nusyūz*. Terbukti dengan pemahaman ayat tersebut, sebelum diperintahkan adanya pemukulan, terlebih dahulu suami menasihati istrinya agar tidak berbuat *nusyūz* lagi. Setelah dinasihati dan ternyata istri tidak merubah sikapnya, maka dilakukan upaya pisah ranjang. Setelah kedua metode itu dilakukan dan ternyata istri tetap tidak merubah sikapnya, maka dibolehkannya suami memukul istrinya. Namun, memukul di sini tidak sampai menyakiti atau meninggalkan bekas luka terhadap tubuh istri yakni tidak boleh seperti memukul seorang budak.²⁴

Ada perbedaan pendapat baik dikalangan para ulama atau ahli tafsir dalam mengertikan kata *wadribūhunna* yang diterjemahkan dengan *pukullah mereka*, terambil dari kata *daraba* yang mempunyai banyak arti. Menurut bahasa, ketika menggunakan dalam arti *memukul* tidak selalu dipahami dalam arti menyakiti atau melakukan suatu tindakan yang keras dan kasar. Orang yang berjalan kaki atau *musafir* dinamai oleh bahasa dan oleh Al Qur'an *yadribūna fī al-ard* yang secara harfiah berarti *memukul di bumi*. Oleh karena itu, perintah di atas dipahami oleh ulama berdasarkan penjelasan Rasul saw. bahwa yang dimaksud *memukul* adalah memukul yang tidak menyakitkan.²⁵

²⁴ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi...*, hal. 401

²⁵ M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, dan keserasian Al Qur'an...*, hal. 431

Hal ini tercantum dalam sabda Rasulullah sebagai berikut :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ²⁶

“Muhammad bin Yusuf berkata : Sufyan berkata, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Abdullah bin Zam'ah dari Nabi SAW., beliau bersabda : “Tidak boleh seorang suami memukul istrinya, sebagaimana memukul seorang budak, kemudian pada hari sesudahnya mencampuri istrinya itu”.²⁷

Kalau ketiga langkah yang diajarkan di atas belum juga berhasil, maka habis sudah upaya yang dapat dilakukan suami. Ketika itu, sudah sangat sulit membatasi perselisihan mereka terbatas dalam kamar atau rumah, pastilah pertengkaran keduanya diketahui banyak. Kepada yang melihat atau mencium dan mengetahui adanya pertengkaran baik keluarga, penguasa, atau orang-orang yang dipercaya mengurus kesejahteraan rumah tangga hendaknya mengindahkan tuntunan ayat berikut, yaitu :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٦٠﴾

“Dan jika kamu khawatir persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya

²⁶ Abi al-Hasan Nūruddīn Muḥammad bin ‘Abdul Hadi as-Sandi, *Ṣaḥīḥ Bukhārī Juz III*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyah, 2003), hal. 475

²⁷ Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi’i : Buku 2, Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2000), cet. I, hal. 334

Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa apabila perselisihan itu tidak dapat diselesaikan menurut ayat sebelumnya, maka datangkanlah dua orang juru damai dari keluarga suami dan istri. Karena keduanya lebih memahami keadaan mereka, dan keduanya termasuk orang yang adil, mempunyai pandangan yang bagus dan memahami fiqh. Jika tidak ada dari pihak keluarganya yang layak akan itu, maka kirimlah dua orang yang adil dan mengerti, hal itu jika perkara keduanya cukup pelik dan belum diketahui sebab kesalahan keduanya.²⁸

F. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian deskriptif²⁹ - analitik³⁰. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh penulis dalam melakukan penelitian ini melalui beberapa tahap, yaitu sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan cara melakukan kajian kepustakaan (*Library Research*) yakni melakukan penelaahan terhadap

²⁸ Abi ‘Abdullāh Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *Al-Jami’ li Ahkām al-Qurān*, (Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt), hal. 175

²⁹ Deskriptif berarti penelitian yang memusatkan diri pada pemecahan masalah yang aktual. Adapun data-data yang telah dikumpulkan disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisis. Lihat Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar Metoda tehnik*, (Bandung : Tarsito, 1994), hal. 130

³⁰ Analitik berarti pendekatan yang ditempuh dalam memikirkan pemecahan suatu masalah dengan berangkat dari dasar-dasar pengetahuan yang umum, dari proposisi-proposisi yang berlaku secara umum, dan meneliti persoalan-persoalan khusus dari segi dasar-dasar pengetahuan umum itu. Lihat : Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Penerbit Andi, 2000), hal. 2

buku-buku yang berhubungan dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga yang diteliti, baik itu data primer, sekunder maupun tersier.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku atau kitab-kitab yang terdiri dari data primer, sekunder dan tersier. Sumber data primer terdiri dari kitab-kitab tafsir Al Qur'an, seperti *tafsir al-Qurtubī* karya Abī 'Abdullāh Muḥammad bin Aḥmad al-Anshārī al-Qurṭhubī, tafsir *Al Mishbah* karya M. Quraisy Shihab dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sumber data sekunder adalah data yang berasal dari pendapat para ahli yang ada relevansinya dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis sebagai penjelasan lebih lanjut akan data primer, seperti *Jangan Ada Lagi Kekerasan dalam Rumah Tangga : Belajar dari Kehidupan Keluarga Rasulullah*, karya Farha Ciciek, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, karya Rika Saraswati, artikel-artikel yang ada di media baik cetak maupun elektronik, dan buku-buku lainnya. Sedangkan sumber data tersiernya adalah data yang dapat memperjelas terhadap data primer dan data sekunder, misalnya kamus dan ensiklopedia, seperti *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *al-Munawir Kamus Arab Indonesia*, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis berusaha memperoleh sebanyak mungkin data yang dikumpulkan yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Dalam hal ini penulis meneliti beberapa dokumen, kitab, buku-buku, artikel, maupun bahan tulisan lainnya, baik itu berupa teori maupun penemuan penelitian sebelumnya yang sekiranya akan memberikan informasi tentang data-data yang akan dikumpulkan. Kemudian penulis menyimpulkan data-data tersebut dengan tetap mengacu pada kerangka pemikiran yang sudah ditetapkan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, terbagi kedalam lima Bab. Pada Bab Pertama berisi Pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Untuk memperkuat kerangka analisis dalam penulisan ini, maka akan dijelaskan mengenai tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Diawali dengan menjelaskan pengertian dan macam-macam KDRT, kemudian faktor penyebab dan dampak dari KDRT, dan selanjutnya adalah bagaimana sanksi pidana terhadap tindak KDRT. Semua hal tersebut akan dijelaskan dalam Bab II.

Dalam Bab III menjelaskan tentang kekerasan dalam rumah tangga menurut tafsir surat al-Nisā'/4 : 34-35. Dalam Bab ini diawali dengan penjelasan

pengertian dan macam-macam KDRT, kemudian selanjutnya menjelaskan faktor penyebab dan dampak KDRT. Dalam memahami surat Al-Nisā'/4 : 34-35 secara tekstual, maka akan memberikan pemahaman bahwa tindak KDRT dibolehkan oleh Islam, namun banyak juga yang tidak membenarkan tindak KDRT dalam Islam. Perbedaan pemahaman tersebut dikarenakan adanya perbedaan dalam menafsirkan surat al-Nisā'/4 : 34-35 tersebut. Oleh karena itu dikemukakan dalam Bab ini bagaimana sanksi pidana terhadap tindak KDRT.

Dengan adanya UU No. 23 Tahun 2004 dan berbagai penafsiran terhadap surat al-Nisā'/4 ayat 34-35, seperti ada perbedaan yang sangat signifikan yakni UU Negara melarang keras adanya tindak KDRT, sedangkan dalam Islam seperti membenarkan tindak KDRT tersebut. Oleh karena itu, dalam Bab IV ini akan dijelaskan analisa korelatif antara UU No. 23 Tahun 2004 dengan tafsir surat al-Nisā'/4 : 34-35, yang kemudian menjelaskan persamaan dan perbedaannya.

Sebagai akhir dari penulisan ini, akan dipaparkan suatu kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Dan selanjutnya disertai saran-saran dari penulis berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan. Semua itu akan dijelaskan dalam Bab V sebagai Penutup.